



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**M. Ihlas Taati bin Kadir**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Kontu, Kelurahan Raha, III Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

melawan

**Nur Hidayah Saputri binti La Musu, S. Ag**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Kartika, Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0259/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor. 79/79/IV/2014 tertanggal 24 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan bernama Inani Konita Salsabila binti M.Ihlas umur 3 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat Handphone;

2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan merubah sikapnya;

6. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2016 yang disebabkan oleh Pemohon mencoba menasehati Termohon agar berhenti untuk menghubungi laki-laki tersebut lewat handphone namun Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sehingga membuat Pemohon cemburu dan tidak mampu mengontrol emosi, Pemohon menampar muka Termohon, dan langsung pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon sempat menghubungi Termohon mengisyaratkan bahwa Pemohon bertanggung jawab atas

*Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



perbuatannya tersebut jika Termohon melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

8. Bahwa pada bulan Januari 2017 Pemohon tertangkap oleh pihak berwajib atas laporan Termohon dengan tuduhan Pemohon telah melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) terhadap Termohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan dan komunikasi lagi satu dan lainnya;

9. Bahwa selama Pemohon berada dalam tahanan, Termohon tidak mengunjungi Pemohon. Atas usaha keluarga Pemohon membebaskan Pemohon dari tuntutan dengan cara mediasi antara keluarga Pemohon dan Termohon dengan persyaratan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian Pemohon meminta rujuk kepada Termohon akan tetapi Termohon menolak;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak berharap akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M.Ihlas Taati bin Kadir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Hidayah Saputri binti La Musu, S.Ag) dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal, 08 Juli 2019 dan 29 Juli 2019 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada dasarnya permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dan 10 adalah benar, namun ada beberapa permohonan Pemohon yang Termohon bantah;
- Bahwa poin 4.1. tidak benar Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, tapi Pemohon selalu menuduh Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa poin 4.2 tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tapi Pemohon selalu melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;
- Bahwa terkait poin 5 tidak benar berlangsung secara terus menerus, bahkan Termohon pernah pergi ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa poin 6 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran bukan tahun 2016, yang benar bulan Februari 2017, Pemohon bukan menasihati Termohon, melainkan Pemohon langsung melakukan kekerasan dan bukan menampar tetapi Pemohon memukul Termohon;

*Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



- Bahwa poin 7 tidak benar jika Termohon tidak mengunjungi Pemohon tapi Termohon pernah dengan anak mengunjungi Pemohon di tahanan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya prinsipnya saya tetap pada permohonan semula dan menambahkan repliknya bahwa Termohon pernah datang 1 kali dan hanya mengejek dengan kata " *korasami tinggal dalam sel*" ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A.Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 79/79/IV/2014 tertanggal 24 November 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

#### **B.Saksi**

Saksi 1 Pemohon **Asas Tuan La Ode Bin La Ode Toa**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Barangka Kecamatan Barangka Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kemenakan saksi dan Termohon sebagai kemenakan menantu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohn sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi lihat Pemohon ditahan oleh polisi;
- Bahwa hanya satu minggu, karena ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa peristiwa penangkapan Pemohon oleh polisi tersebut terjadi sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah;
- Bahwa selama pisah tidak pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



Saksi 2 Pemohon **Serli Anti Binti Tolondu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali dan Termohon selain sebagai ipar sepupu juga keluarga jauh;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah pergi menjenguk Pemohon waktu disel dan saksi tanya "kenapa bisa seperti ini?" Pemohon menjawab karena Termohon menggigit Pemohon, sehingga Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Peristiwa pelaporan kepada Pemohon hingga Pemohon ditahan tersebut terjadi sekitar awal tahun 2017;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal kembali ke rumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi pernah pergi melihat anaknya;
- Bahwa selama pisah tidak pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang yaitu :

Saksi 1 Termohon, **La Musu, S.Ag Bin La Toko**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi sedangkan Termohon adalah anak menantu;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah melihat pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon 2 kali dan satu kali dengar informasi dari Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon pernah disel polisi disebabkan pemukulannya dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017, sehingga Pemohon ditahan oleh pihak kepolisian sekitar sepuluh hari, kemudian ada upaya damai keluarga sehingga Pemohon keluar dari penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilan Pemohon;

Saksi 2 Termohon, **Wa Ode Suriati, S.Pd Binti La Ode Kiraha**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi sedangkan Termohon adalah anak menantu;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Termohon pernah melaporkan perbuatan Pemohon kepada polisi karena Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak lihat waktu dipukul, tapi saksi lihat di wajah Termohon biru lebam karena bekas pukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017, tapi hanya sekitar sepuluh hari, kemudian ada upaya damai keluarga sehingga Pemohon keluar dari penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal tahun 2017 sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon berkesimpulan tidak apa-apa diceraikan akan tetapi Termohon tetap pada gugat rekonvensinya;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan duduk perkara rekonvensi;

Bahwa, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik),

*Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah Lampau, Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat dalam rekonvensi yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan November 2015 sampai putusanya perkara ini sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp 2.225.000.00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
4. Nafkah anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dalam rekonvensi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat untuk Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk nafkah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Inani Konita Salsabila binti M. Ihlas umur 3 (tiga) tahun setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun Tergugat sanggup memberikan sesuai permintaan Penggugat yaitu sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan

*Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan kemampuan Tergugat dengan besaran tersebut dan Penggugat menerimanya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti rekonsensinya pada bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya dan sesuai replik rekonsensi Penggugat yakni sesuai kemampuan Tergugat tentang Nafkah Lampau, Nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-

*Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalam perubahannya, Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Drs Mustafa, MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat telpon dan tidak menghargai Pemohon sebagai

*Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



seorang suami, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengakui secara berklausul/pengakuan berkualifikasi sebagian yang lainnya, serta membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon adalah dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1 dan angka 3, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil pada posita poin 4.1. tidak benar Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, tapi Pemohon selalu menuduh Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, Bahwa poin 4.2 tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, tapi Pemohon selalu melakukan kekerasan, Bahwa terkait poin 5 tidak benar berlangsung secara terus menerus, bahkan Termohon pernah pergi ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon meninggalkan Termohon, Bahwa poin 6 puncak perselisihan dan pertengkaran bukan tahun 2016, yang benar bulan Februari 2017, Pemohon bukan menasihati Termohon, melainkan Pemohon langsung melakukan kekerasan dan bukan menampar tetapi Pemohon memukul Termohon, Bahwa poin 7 benar Termohon tidak mengunjungi Pemohon tapi Termohon pernah dengan anak mengunjungi Pemohon di tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara berklausula/pengakuan

*Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



berkualifikasi dan membantah selebihnya, maka kepada pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil jawaban Termohon, Majelis hakim menilai bahwa substansi perkara dan pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus pertimbangan dalam putusan ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Pemohon ataupun yang didalilkan Termohon:
2. Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi kualifikasi rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P serta 2 orang saksi, sedangkan

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



Termohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, dua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan, bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sendiri, dan saksi tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengetahui karena saksi lihat Pemohon ditahan oleh polisi, namun Pemohon hanya di tahan selama kurang lebih satu minggu, karena ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui secara pasti sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I Pemohon tersebut di atas, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan saksi II Pemohon, yang juga merupakan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sendiri, dan saksi tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,

*Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan saksi sempat menjenguk Pemohon di sel pernah pergi menjenguk dan saksi tanya kenapa bisa seperti ini, Pemohon menjawab karena Termohon menggigit Pemohon, sehingga Pemohon memukul Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I, dan saksi II Pemohon tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan Pemohon, terutama dalam hal adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sementara Termohon dalam jawabannya telah mengakui secara tegas adanya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan serta ada Pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon sehingga Pemohon ditahan dikantor polisi, yang sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Bahwa saksi pertama Termohon yang merupakan ayah kandung Termohon menerangkan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena masalah ekonomi selain itu Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon sehingga Pemohon ditahan oleh polisi selama kurang lebih sepuluh hari lamanya, karena ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon bebas dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpisah Pemohon

*Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Bahwa saksi kedua Termohon yang merupakan ibu kandung Termohon menerangkan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui masalah rumah tangganya, namun yang saksi ketahui Termohon melaporkan Pemohon kepolisi karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, namun saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Pemohon, namun melihat wajah Termohon biru lebam karena bekas pukulan sehingga Pemohon ditahan oleh polisi selama kurang lebih sepuluh hari lamanya, karena ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang akhirnya Pemohon dibebaskan dan sekarang akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpisah Pemohon Pemohon datang membawa uang untuk Termohon sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, yang pada pokoknya telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi serta adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon sehingga Pemohon di tahan polisi selama kurang lebih 10 hari lamanya dan setelah itu Pemohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kerangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengalami peristiwa sendiri peristiwa, kejadian atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-kerangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 307 s/d 309 R.Bg, karena itu

*Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



fakta-fakta yang terkandung dalam keteangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka khususnya mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di muka persidangan Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti segenap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikarunia 1 orang anak
- Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon sering sering perselisihan paham antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon sehingga Pemohon ditahan polisi selama kurang lebih 10 hari lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberikan nafkah lahir sejumlah Rp. 500.000,-
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah diupayakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi

*Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

*Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : " Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan

*Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutadis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

*Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik /rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon (yang selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon (yang dalam rekonvensi disebut Tergugat) sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau sejak bulan November 2015 sampai putusnya perkara ini sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp 2.225.000.00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
4. Nafkah Anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan sesuai berita acara persidangan tertanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya Mengenai gugatan Penggugat untuk nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan sedangkan untuk nafkah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Inani Konita Salsabila binti M. Ihlas umur 3 tahun Tergugat sanggup memberikan sesuai permintaan Penggugat yaitu sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

*Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan relik rekonvensi yang pada pokoknya tidak keberatan dengan kemampuan Tergugat dan Penggugat menerimanya demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana telah tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi dimuka sidang, demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas;

### **1. Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan November 2015 sampai putusanya perkara ini sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara konvensi dimuka, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 tahun lamanya, dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara rekonvensi bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-

*Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

*“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”*

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat sudah tidak ada lagi l'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik*

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhol" jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami" dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan terkait besaran nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana dalam proses tahap-tahap jawab menjawab, yang menyatakan bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan semua nafkah yang dituntut Penggugat menurut kemampuan Penggugat sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai besaran nafkah mut'ah yang akan diberikan, cukup dengan kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan akan menyampaikannya dalam amar putusan ini;

## **2. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = RP 2.225.000.00 sedangkan dalam dalam jawabannya Tergugat menyatakan menyatakan Penggugat untuk nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah saya hanya sanggup memberikan kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan menolak sebagian tuntutan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa penolakan Tergugat tersebut tidak cukup alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya untuk membayar nafkah iddah terhadap

*Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 menyatakan “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri), bahkan dalam pemeriksaan perkara dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugatlah yang melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Tergugat telah melampirkan bukti berupa P. serta 2 orang saksi, akan tetapi belum dapat menjadi bukti kuat jika Penggugat Nusyuz, karena yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sendiri tanpa adanya nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat, yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena faktor ekonomi serta adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, selain itu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa ada nafkah lahir bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

*Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat juga menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = RP 2.225.000.00 sedangkan dalam dalam jawabannya Tergugat menyatakan menyatakan Penggugat untuk nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), dan dalam replik Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan jumlah yang diberikan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah patut dan layak Penggugat sebagai seorang istri Tergugat diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonvensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz, dan oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, maka tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan terkait besaran nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana dalam peroses tahap-tahap jawab menjawab, yang menyatakan bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan semua nafkah yang dituntut Penggugat menurut kemampuan

*Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Penggugat sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai besaran nafkah iddah yang akan diberikan, cukup dengan kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan akan menyampaikannya dalam amar putusan ini;

### **3. Pertimbangan Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dari Tergugat, sedangkan dalam dalam jawabannya Tergugat menyatakan menyatakan Penggugat untuk nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Termohon seluruhnya sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), dan dalam replik Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan jumlah yang diberikan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri qabla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut qobla dhukhul;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qabla dukhul, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraiakan suaminya;

*Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama hanya sebentar yakni kurang lebih hanya 2 tahun, dan dalam perkara konvensi maupun rekonsensi tidak terbukti bahwa Penggugat termasuk istri yang qabla dhukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dhukhul dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

*241. kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya mut'ah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan terkait besaran nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana dalam perses tahap-tahap jawab menjawab, yang menyatakan bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan semua nafkah yang dituntut Penggugat menurut kemampuan Penggugat sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai besaran nafkah mut'ah yang akan diberikan, cukup dengan kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan akan menyampaikannya dalam amar putusan ini

#### **4. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Nafkah Anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun, sedangkan dalam jawabannya untuk nafkah 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Inani Konita Salsabila binti M. Ihlas umur 3(tiga) tahun

*Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Tergugat sanggup memberikan sesuai permintaan Penggugat yaitu sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

*"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sekali ayahnya yang meliputi biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak yang semakin remaja akan semakin besar kebutuhannya, dan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, serta biaya kebutuhan yang sepatutnya dan sepentasnya diberikan kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk menambah biaya pemeliharaan anak (hadlanah) minimal 10% setiap tahun, dari nafkah yang telah ditetapkan tersebut seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatan anak dan pengaruh inflasi, yang bertujuan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya Nafkah Anak yang harus diberikan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan terkait besaran nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana dalam proses tahap-tahap jawab menjawab, yang menyatakan bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan semua

*Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



nafkah yang dituntut Penggugat menurut kemampuan Penggugat sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai besaran nafkah anak yang akan diberikan, cukup dengan kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan akan menyampaikannya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Penggugat tentang pembayaran Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah, serta nafkah a orang anak penggugat dan Tergugat bernama Inani Konita Salsabila binti M. Ihlas umur 3 tahun sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun tersebut di atas;

Menimbang eksekusi sebagai media memperjuangkan hak-hak Penggugat jika Tergugat benar-benar tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lalainya sampai pengucapan ikrar talak, bukanlah solusi yang berarti bagi Penggugat, sebab eksekusi untuk pemenuhan penghukuman tersebut berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang selain membutuhkan prosedur yang lebih lama, membutuhkan energi lebih banyak, juga membutuhkan pengeluaran biaya panjar yang lebih besar dibandingkan eksekusi pada umumnya, mengingat eksekusi pembayaran sejumlah uang harus diawali dengan sita eksekusi dan kemudian dengan pelelangan, maka semakin rumit dan sulitlah bagi Penggugat untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya melalui eksekusi, hal tersebut dinilai sama dengan menutup pintu pemenuhan hak Penggugat, yang sekaligus bermakna dan bernilai sama dengan menutup pintu keadilan baginya. Betapapun pentingnya penegakan hukum, tegaknya keadilan adalah sesuatu yang lebih penting dan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah lalai kepada Penggugat, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak. Karena Majelis

*Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



Hakim wajib memuat amar tersebut, maka halangan formil berupa tidak adanya tuntutan tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat dengan sendirinya gugur, atau setidaknya dikesampingkan penerapannya oleh Majelis Hakim atas nama keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan rekonvensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**M. Ihlas Taati bin Kadir**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (**Nur Hidayah Saputri binti La Musu, S.Ag**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh*



2. Menghukum Tergugat untuk membayar:

- 1) Nafkah lampau, Nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Inani Konita Salsabila binti M. Ihlas umur 3 (tiga) tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dan menambah minimal 10 % dari nafkah yang telah ditetapkan pada tiap tahunnya;
- 3) Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2 angka 1, dan 2 dalam rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin tanggal 09 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.0259/Pdt.G/2019/PA.Rh



H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Parte